










**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,**








Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan DPRD Kota Pematangsiantar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

PARAF KOORDINASI	
Sekda/ko .....	
Asisten .....	
Kepala Badan .....	
Kabag Hukum .....	
Sekretaris .....	
Kabid .....	
Kasubbid .....	








Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PARAF KOORDINASI	
Sekdako .....	
Asisten .....	
Kepala Badan .....	
Kabag Hukum .....	
Sekretaris .....	
Kebid .....	
Kasubbid .....	



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2007 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1).

PARAF KOORDINASI	
Sekdako .....	
Asisten .....	
Kepala Badan .....	
Kabag Hukum .....	
Sekretaris .....	
Kabid .....	
Kasubbid .....	

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

dan

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :








1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.047.448.891.337,-
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.068.339.717.250,-</u>
Defisit	(Rp. 20.890.825.913,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp. 35.000.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 14.109.174.087,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 20.890.825.913,-

Sisa lebih Pembiayaan  
Anggaran

Rp. N I H I L

PARAF KOORDINASI	
Sekdako .....	
Asisten .....	
Kepala Badan .....	
Kabag Hukum .....	
Sekretaris .....	
Kabid .....	
Kasubbid .....	

Pasal 2

(1).Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah	Rp. 119.600.219.323,-
b.Dana Perimbangan	Rp. 833.099.947.000,-
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 94.748.725.014,-

Jumlah **Rp. 1.047.448.891.337,-**








(2).Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp. 45.815.000.000,-
b. Retribusi Daerah	Rp. 14.108.898.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 12.153.472.523,-
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp. 47.522.848.800,-

Jumlah **Rp. 119.600.219.323,-**

(3).Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 23.524.767.000,-
b. Dana Alokasi Umum	Rp. 616.197.680.000,-
c. Dana Alokasi Khusus	Rp. 170.939.186.000,-
e. Dana Insentif Daerah	Rp. 22.438.314.000,-
Jumlah	<b><u>Rp. 833.099.947.000,-</u></b>

PARAF KOORDINASI	
Sekdako .....	
Asisten .....	
Kepala Badan .....	
Kabag Hukum .....	
Sekretaris .....	
Kabid .....	
Kasubbid .....	



(4).Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	Rp. 29.960.400.000,-
b. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 64.788.325.014,-
Jumlah	<b><u>Rp. 94.748.725.014,-</u></b>








Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 554.194.736.449,34
b. Belanja Langsung	<u>Rp. 514.144.980.800,66</u>
Jumlah	<b><u>Rp. 1.068.339.717.250,-</u></b>

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 481.254.738.341,34
b. Belanja Hibah	Rp. 32.604.000.000,-
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 9.561.172.000,-
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Pemerintahan	Rp. 874.206.893,-
e. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 29.900.619.215,-</u>
Jumlah	<b><u>Rp. 554.194.736.449,34</u></b>

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
Sekdako .....	
Asisten .....	
Kepala Badan .....	
Kabag Hukum .....	
Sekretaris .....	
Kabid .....	
Kasubbid .....	

- (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai Rp. 71.902.757.169,-
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 198.154.634.689,75
  - c. Belanja Modal Rp. 244.087.588.941,91

Jumlah

**Rp. 514.144.980.800,66**

- (4) Dalam keadaan darurat/mendesak Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan

Rp. 35.000.000.000,-

b. Pengeluaran

Rp. 14.109.174.087,-

Jumlah

**Rp 20.890.825.913,-**

- (2).Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SILPA)

Rp. 35.000.000.000,-








- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Rp. 14.109.174.087,-

Jumlah








**Rp. 14.109.174.087,-**

PARAF KOORDINASI	
Sekdako .....	
Asisten .....	
Kepala Badan .....	
Kabag Hukum .....	
Sekretaris .....	
Kabid .....	
Kasubbid .....	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain ;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

PARAF KOORDINASI	
Sekdako .....	
Asisten .....	
Kepala Badan .....	
Kabag Hukum .....	
Sekretaris .....	
Kabid .....	
Kasubbid .....	










Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

PARAF KOORDINASI	
Sekdako .....	
Asisten .....	
Kepala Badan .....	
Kabag Hukum .....	
Sekretaris .....	
Kabid .....	
Kasubbid .....	

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 11 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

BUDI UTARI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2/179/2018)

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 11 Desember 2018  
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,








HEFRIANSYAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR        TAHUN 2018  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

PARAF KOORDINASI	
Sekdako .....	
Asisten .....	
Kepala Badan .....	
Kabag Hukum .....	
Sekretaris .....	
Kabid .....	
Kasubbid .....	

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2019.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

PARAF KOORDINASI	
Sekdako .....	
Asisten .....	
Kepala Badan .....	
Kabag Hukum .....	
Sekretaris .....	
Kabid .....	
Kasubid .....	









Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR :

PARAF KOORDINASI	
Sekdako .....	
Asisten .....	
Kepala Badan .....	
Kabag Hukum .....	
Sekretaris .....	
Kabid .....	
Kasubbid .....	